

ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HOTEL DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PAJAK DAERAH DI KOTA KOTAMOBAGU

EFFECTIVENESS ANALYSIS OF HOTEL TAX REVENUE AND THE CONTRIBUTION TO LOCAL TAX AT KOTAMOBAGU CITY

Oleh:

Giana Khristy Tundoong¹
Herman Karamoy²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi

email: ¹ gtundoong@gmail.com

² hermankaramoy@yahoo.com

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang mempunyai peranan penting dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan otonomi daerah dimana peranan penerimaan pajak daerah diharapkan dapat menjadi penyanggah utama dalam membiayai kegiatan pembangunan daerah. Pajak Hotel termasuk di dalam pajak daerah. Pajak Hotel merupakan sumber pendapatan potensial di Kota Kotamobagu. Dimilikinya potensi tersebut diharapkan meningkatkan efektivitas dalam penerimaan pajak hotel dan kontribusi yang diberikan oleh hotel dapat meningkatkan pembangunan ekonomi di Kota Kotamobagu. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah kota Kotamobagu. Penelitian ini dilakukan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). Metode Analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif yaitu menganalisa data realisasi pajak hotel tahun 2010-2014. Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel sangat bervariasi. Tingkat efektivitas yang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 172,18% dan terendah pada tahun 2010 sebesar 92,44%. Secara keseluruhan kontribusi pajak hotel setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Presentase kontribusi pajak hotel terbesar pada tahun 2013 sebesar 4,76% dan terendah pada tahun 2010 sebesar 2,19%. Pimpinan DPPKAD sebaiknya selalu berkomitmen pada target yang akan dicapai, serta berupaya meningkatkan kontribusi pajak hotel bagi pendapatan daerah.

Kata kunci: pajak daerah, efektivitas, kontribusi, pajak hotel

Abstract: Tax is one source of revenue that has an important role in development. It can be seen from the implementation of regional autonomy where the role of local tax revenue is expected to be the main support to finance local development activities. Taxes included in the tax area. Taxes are a source of potential revenue in Kotamobagu. Its potential is expected to increase effectiveness in hotel tax revenue and contributions made by the hotel can enhance economic development in the City Kotamobagu. The purpose of this study was to determine the level of effectiveness and hotel tax contribution to the local tax Kotamobagu. This research was conducted Department of Revenue, Finance and Asset Management Area (DPPKAD). The analysis method used was descriptive quantitative data analysis hotel tax realization 2010-2014. The results showed the effectiveness of hotel tax revenue vary widely. The highest level of effectiveness in 2013 amounted to 172.18% and the lowest in 2010 amounted to 92.44%. Overall the hotel tax contributions each year have increased and decreased. The percentage contribution of the largest hotel tax in 2013 amounted to 4.76% and the lowest in 2010 amounted to 2.19%. DPPKAD leaders should always be committed to the targets to be achieved, as well as working to increase the hotel tax contribution to regional income.

Keywords: local taxes, effectiveness, contribution, hotel taxes

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses yang dilakukan pemerintah dalam rangka pengembangan atau untuk mengadakan perubahan-perubahan kearah yang lebih baik. Dalam usaha untuk mencapai pembangunan tersebut, pemerintah menciptakan tahap-tahap pelaksanaannya baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pengawasan dan evaluasi dengan tidak mengecilkan arti peran dari pihak-pihak lainnya dalam berpartisipasi mensukseskan pembangunan nasional.

Pemerintah Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber penerimaan daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Pembiayaan. Pendapatan Daerah bersumber dari: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain, sedangkan Pembiayaan bersumber dari: sisa lebih perhitungan anggaran daerah, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. PAD sendiri terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain yang sah.

Potensi pendapatan yang penting dari suatu daerah adalah pajak. Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Semakin tinggi peranan pendapatan daerah merupakan cerminan keberhasilan usaha atau tingkat kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pajak hotel memberikan hasil yang cukup besar dan didasarkan pada presentase uang masuk, yakni 10% di daerah pariwisata. Karena sebagian besar hotel tidak memberikan kwitansi uang masuk, maka harus dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini harus dilakukan secara berkala.

Perhotelan merupakan sektor potensial di Kota Kotamobagu, sehingga dengan adanya potensi tersebut diharapkan peningkatan efektivitas dalam penerimaan pajak hotel dan kontribusi yang diberikan oleh hotel dapat memacu pembangunan ekonomi di kota Kotamobagu khususnya dan propinsi Sulawesi Utara pada umumnya. Berdasarkan pemikiran dan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul analisis efektivitas penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap pajak daerah kota kotamobagu.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel terhadap pajak daerah di Kota Kotamobagu tahun 2010-2014.
2. Besarnya kontribusi pajak hotel di Kota Kotamobagu terhadap pajak daerah Kota Kotamobagu tahun 2010-2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi Perpajakan

Muljono (2006:1) menyatakan akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan beserta aturan pelaksanaannya. Fungsi akuntansi pajak adalah mengolah data kuantitatif yang akan digunakan untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perhitungan perpajakan. Akuntansi pajak (*tax accounting*), adalah menetapkan besarnya pajak terutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporannya yang ditetapkan dengan undang-undang (Waluyo 2010:35). Dengan demikian akuntansi pajak adalah akuntansi yang berkaitan dengan perhitungan perpajakan dan mengacu pada peraturan dan perundang-undangan perpajakan beserta aturan pelaksanaannya.

Fungsi Pajak

Fungsi pajak seperti dikemukakan Ilyas dan Burton (2004:12), yaitu:

1. Fungsi *Budgeter* adalah fungsi yang terletak disektor publik, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan UU berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.
2. Fungsi *Regulerend* adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak yang tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Fungsi ini umumnya dapat dilihat pada sektor swasta.
3. Fungsi Demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kemaslahatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.
4. Fungsi Redistribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat, misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Pajak Daerah

Siahaan (2013:9) menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan Peraturan Daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan didaerah. Mardiasmo (2009:12) menyatakan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Jenis Pajak

Siahaan (2013:64) menyatakan bahwa jenis pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah di atur dalam UU No.28 Tahun 2009, yaitu sebagai berikut.

1. Jenis Pajak Propinsi terdiri atas:
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d) Pajak Air Permukaan; dan
 - e) Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g) Pajak Parkir;
 - h) Pajak Air Tanah;
 - i) Pajak Sarang Burung Walet;
 - j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pajak Hotel

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 20 dan 21, pajak hotel adalah pajak daerah atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan menurut Siahaan (2013:299) yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Dasar Hukum Pemungutan Pajak Hotel

Siahaan (2013:301) menyebutkan, Pemungutan Pajak Hotel di Indonesia saat ini didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus dipatuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait. Dasar hukum pemungutan pajak hotel pada suatu kabupaten atau kota adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
4. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang mengatur tentang Pajak Hotel.
5. Keputusan bupati/walikota yang mengatur tentang Pajak Hotel sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel pada kabupaten/kota.

Tarif Pajak Hotel

Undang-undang No.28 tahun 2009 Pasal 35 menyatakan bahwa, tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Penelitian Terdahulu

Memah (2013) dengan judul Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD Kota Manado. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007-2011 sangat bervariasi. Tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 sebesar 116,32% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 86,41%. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi tahun 2008 sebesar 122,83% dan terendah pada tahun 2011 sebesar 97,89%. Persentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 sebesar 8,11% dan terendah tahun 2008 sebesar 5,38%. Kontribusi pajak restoran tertinggi tahun 2009 sebesar 24,47% dan terendah sebesar 19,76% di tahun 2011. Walakandow (2013) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Manado. Tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak hotel terhadap PAD di Kota Manado. Metode Analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerimaan PAD Kota Manado selalu tidak dapat mencapai target disetiap tahunnya, bahkan menurun setiap tahunnya. Penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama tahun 2007 – 2011 terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Jumlah penerimaan Pajak Hotel Kota Manado selama tahun 2007–2011 memberikan kontribusi yang cukup besar setiap tahunnya, sehingga hal ini mempengaruhi jumlah PAD yang diterima.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dimana penelitian ini melihat dari efektivitas dan kontribusi Pajak Hotel terhadap pajak daerah Kota Kotamobagu. Sugiyono (2013:30) menyebutkan bahwa dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa oleh peneliti harus jelas, sedangkan dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlangsung pada Kantor Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Kotamobagu, yang beralamat di Jl. A. Yani No.12. Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Mei sampai dengan selesai.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang di lakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Pengambilan data sesuai dengan permasalahan yang diangkat.
2. Pengumpulan data melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait, serta dokumentasi berupa pengambilan data-data di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu untuk mengetahui berapa realisasi serta target pemerintah untuk penerimaan Pajak Hotel dan target pajak daerah Kota Kotamobagu.
3. Mengelola dan menginterpretasikan hasil pengolahan data.
4. Menarik kesimpulan dan memberikan saran yang dianggap perlu sebagai perbaikan dalam masalah yang ada.

Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data atau keterangan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan untuk mendukung penelitiannya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Teknik ini dilakukan dengan melaksanakan wawancara dengan pegawai dan pimpinan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh yaitu serta untuk target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah untuk tahun 2010-2014 dan data-data lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Metode analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif presentase untuk pengukuran penerimaan pajak hotel dengan mengetahui presentase dan menjelaskan data melalui pengukuran objektif dan juga analisis numerical.

1. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel

Efektivitas penerimaan dan evaluasi dengan menggunakan rasio efektivitas, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak Hotel}}{\text{Target Penerimaan Pajak Hotel}} \times 100\%$$

2. Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel terhadap Pajak Daerah

Kontribusi penerimaan hotel terhadap pajak daerah, dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi Pajak Hotel}}{\text{Pendapatan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Definisi Operasional

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang terkait, antara lain sebagai berikut.

1. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.
2. Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

3. Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan dalam penerimaan pendapatan daerah. Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak daerah (khususnya pajak hotel) periode tertentu dengan penerimaan pendapatan daerah periode tertentu pula. Semakin besar hasilnya berarti semakin besar pula peranan pajak daerah terhadap pendapatan daerah, begitu pula sebaliknya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Kota Kotamobagu merupakan wilayah hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki wilayah seluas 184,43 km² atau 9,92% dari luas Kabupaten Bolaang Mongondow. Secara geografis Kota Kotamobagu terletak diantara 124°15'9,56"-124°21'1,93" LU dan 124°47'00"-124°56'00" Bujur Timur.

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian yaitu Kota Kotamobagu, yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani No. 02 Kota Kotamobagu 95711. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
5. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari berikut ini:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
3. Bidang Pendapatan Daerah & Penagihan
4. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan
5. Bidang Akuntansi
6. Bidang Pengelolaan Aset

Hasil Penelitian

Target dan Realisasi pajak daerah Kota Kotamobagu selama 5 (lima) Tahun Anggaran (2010-2014) dapat dilihat pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Target dan Realisasi Pajak Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2010-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2010	1.695.000.000	2.112.469.416	124,63%
2011	2.425.000.000	2.929.189.427	120,79%
2012	3.663.397.307	4.804.086.269	131,14%
2013	3.951.747.307	5.425.529.097	137,29%
2014	7.555.688.469	9.048.900.330	119,76%

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015.

Pada Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 target dan realisasi pendapatan pajak daerah mengalami peningkatan, yaitu pada Tahun 2010 mencapai 124,63% dari target RP.1.695.000.000, pada tahun 2011 120,79% dari target RP.2.425.000.000. Pada tahun 2012 pencapaian 131,14% dari terget RP.4.804.086.269.

Pada tahun 2013 presentase pencapaiannya 137,29% melebihi target yang ditetapkan yaitu RP.3.951.747.307 dan pada tahun 2014 presentase pencapaian 119,76% melebihi target yang ditetapkan yaitu RP.7.555.688.469.

Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel di Kota Kotamobagu

Tabel 2. Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Kotamobagu Tahun 2010-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2010	50.000.000	46.220.000
2011	55.000.000	70.650.000
2012	70.650.000	96.645.200
2013	150.000.000	258.273.625
2014	258.273.625	274.768.980

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015.

Tabel 2 menunjukkan bahwa target dan realisasi pendapatan pajak hotel dikota kotamobagu dari tahun 2010 hingga 2014 mengalami peningkatan. Pada tahun 2010-2014, realisasi pajak hotel melebihi target yang ditetapkan, namun pada tahun 2010 penerimaan pajak hotel tidak mencapai target yang ditetapkan. Realisasi pajak hotel terjadi pada tahun 2013.

Analisis efektivitas penerimaan Pajak Hotel di Kota Kotamobagu

Tabel 3. Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel Kota Kotamobagu 2010-2014

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efektivitas (%)
2010	50.000.000	46.220.000	92,44%
2011	55.000.000	70.650.000	128,45%
2012	70.650.000	96.645.200	136,79%
2013	150.000.000	258.273.625	172,18%
2014	258.273.625	274.768.980	106,39%

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015.

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil perhitungan tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Kotamobagu sudah efektif karena presentase tingkat efektivitas pajak hotel hampir 100% di setiap tahunnya. Pada tahun 2010 realisasi penerimaan pajak Hotel hampir mencapai target yakni 92,44%. Sedangkan pada tahun 2011 realisasi penerimaan pajak hotel sebesar 128,45%. Selanjutnya pada tahun 2012 realisasi penerimaan pajak hotel mencapai 136,79%. Pada tahun 2013 realisasi penerimaan pajak hotel meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 172,18%. Dan untuk tahun 2014 penerimaan Pajak Hotel mencapai 106,39%.

Perhitungan Kontribusi Pajak Hotel di Kota Kotamobagu

Tabel 4. Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pajak Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2010-2014

Tahun	Pajak Hotel (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
2010	46.220.000	2.112.469.416	2,19
2011	70.650.000	2.929.189.427	2,41
2012	96.645.200	4.804.086.269	2,01
2013	258.273.625	5.425.529.097	4,76
2014	274.768.980	9.048.900.330	3,04

Sumber Data: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, 2015.

Tabel 4. menunjukkan bahwa pada tahun 2010 kontribusi pajak hotel terhadap pajak daerah sebesar 2,19%, sedangkan pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 secara berturut-turut memberikan kontribusi sebesar 2,41%, 2,01% 4,76% dan 3,04%. Secara keseluruhan pajak hotel mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun dalam hal kontribusi, pajak hotel mengalami peningkatan dan penurunan. Kontribusi terbesar yaitu pada tahun 2013 yaitu mencapai 4,76% dan yang terendah ada pada tahun 2012 dengan persentase 2,01%.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan pemungutan Pajak Hotel sudah efektif. Dimana hasil presentase tingkat efektivitas selalu mencapai 100%, hal itu menunjukkan bahwa pemungutan pajak hotel di Kota Kotamobagu semakin membaik. Pendapatan Pajak Hotel yang selalu meningkat setiap tahunnya dapat membantu peningkatan pajak daerah yang menjadi salah satu penerimaan atau pendapatan yang diandalkan. Dari kontribusi yang telah diberikan Pajak Hotel terhadap Dinas Pendapatan Daerah, yang berdasarkan dengan pemungutan 10% (sepuluh persen) tarif pajak hotel. Pajak hotel telah melaksanakan fungsinya, yaitu fungsi *budgetair*, menjadi sumber bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran atau belanja pemerintah. Selain itu, pajak hotel juga telah melaksanakan fungsi *reguleren* menjadi alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam sosial ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Memah (2013) yang menyimpulkan bahwa tingkat efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2007,2008,2009,2010 dan 2011 sangat bervariasi. Dimana tingkat efektivitas tertinggi pajak hotel terjadi pada tahun 2008 dan terendah pada tahun 2011. Pada pajak restoran tingkat efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2008 dan terendah pada tahun 2011. Presentase kontribusi pajak hotel terbesar tahun 2010 dan terendah pada tahun 2008. Kontribusi pajak restoran tertinggi pada tahun 2009 dan terendah pada tahun 2011.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini :

1. Target dan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Kotamobagu mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. Realisasi penerimaan pajak daerah selalu melebihi target disetiap tahunnya.
2. Target dan realisasi penerimaan pajak hotel di Kota Kotamobagu mengalami peningkatan dari tahun 2010 hingga 2014. Realisasi penerimaan pajak hotel pada tahun 2011 hingga 2014 melebihi target di setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2010 yang tidak mencapai target.
3. Tingkat efektivitas pajak hotel di Kota Kotamobagu sudah efektif. Hal ini terlihat dari tingkat efektivitas pada tahun 2010 yang mencapai 92,44% dan meningkat hingga 106,39% ditahun 2014.
4. Jumlah penerimaan pajak hotel di Kota Kotamobagu memberikan kontribusi yang baik bagi pajak daerah sehingga dapat mempengaruhi penerimaan pajak yang diterima. Kontribusi terbesar pajak hotel terhadap Dinas Pendapatan Daerah yaitu pada tahun 2013 mencapai 4,76% dan yang terendah ada pada tahun 2012 dengan persentase 2,01%.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Secara keseluruhan tingkat efektivitas pajak hotel sangat efektif. Akan tetapi perhatian dari pemerintah sangat diperlukan untuk selalu berkomitmen pada target-target yang akan dicapai.
2. Kontribusi Pajak Hotel sudah cukup baik sehingga harus tetap dipertahankan dan akan lebih baik jika lebih ditingkatkan agar kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan daerah semakin besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. *Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*
- Ilyas dan Burton. 2004. *Hukum Pajak.* Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Memah, Edward. 2013. Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Manado. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi.* Vol.1 No.3 (2013). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/1896/1504> Diakses Mei, 5, 2015. Hal.871-881.

- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi XVI-Revisi 2009. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Muljono, Djoko. 2006. *Akuntansi Pajak*. Edisi revisi. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta.
- Siahaan, Marihot. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan Ketujuh belas. Alfabeta, Bandung.
- Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Kesembilan. Salemba Empat, Jakarta.
- Walakandow, Randy. 2013. Analisis Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Manado. Fakultas Ekonomi Universitas Sam Ratulangi, Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*. Vol.1 No.3 (2013). <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1879/1488>. Diakses Maret, 30, 2015. Hal.722-729.

